



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Singaraja, 7 Desember 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Pekalongan, 4 Desember 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal semula di Kabupaten Buleleng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Pemohon status Jejaka termohon status Perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 61/02/VIII/1995 tertanggal 3 Agustus 1995.

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Kabupaten Buleleng.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 anak yang bernama:
  - Anak Pertama Pemohon dan Termohon laki – laki , lahir pada tanggal 14 April 1996 (umur 23 tahun)
  - Anak Kedua Pemohon dan Termohon Perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2002 (umur 17 tahun)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2018, karena sejak bulan September tahun 2017 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Ada pihak ketiga (orang lain)
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Pemohon,termohon meninggalkan Pemohon hingga permohonan ini diajukan selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang,tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon dan teman – teman Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraian diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1965 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2019 dan tanggal 12 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108060712690011 atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 09-11-2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/02/VIII/1995 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng tanggal 3 Agustus 1995, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan ghaib nomor: 856/KPB/VII/2019 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kampung Baru, Kasi Yanum Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tanggal 04 Juli 2019, telah dinachtzegelen dan diberi tanda (P-3);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Pertama Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa sejak Termohon ikut reuni, sikap Termohon berubah dan Termohon menjalin hubungan dengan teman sekolahnya;
- Bahwa sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi Kedua Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa semenjak Termohon menghadiri reuni, sikap Termohon berubah dan Termohon menjalin hubungan dengan teman sekolahnya;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dan ketidak hadirannya Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2017 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan adanya pihak ketiga (orang lain), sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 (satu) tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir yang secara hukum dapat diartikan tidak dapat menjawab dan membantah terhadap apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus *lex specialis* serta untuk menghindari alasan-alasan permohonan yang berlawanan dengan hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1), (P.2) dan (P.3) yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi sehingga meyakinkan Majelis bahwa Pemohon dan Termohon memang berumah tangga dan tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja dan kepada Pengadilan agama tersebut perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita Pemohon pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang memiliki

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Termohon yang diketahui oleh Lurah Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa berdasarkan keterangan pejabat yang berwenang Termohon tidak lagi berdomisili di alamat terakhir yaitu di Kabupaten Buleleng dan sampai sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya menyatakan bahwa saksi mengetahui dan melihat secara

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan saksi juga mengetahui sendiri tentang perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang, sehingga kesaksian tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi juga mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan, bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di KUA Kecamatan Buleleng, pada tanggal 3 Agustus 1995;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak September 2017;
- Bahwa indikasi/petunjuk rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain,
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk *meng-konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Pemohon menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon dalam berumah tangga, merupakan qarinah yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
*Artinya:* “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lamanya masa pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon terlihat dalam setiap persidangan untuk menceraikan Termohon, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Pemohon untuk membina rumah tangga dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah yang berbunyi:

أُبْعَضُ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*Artinya:* "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq".

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:* “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*Artinya:* “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelpbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, serta telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV hal 380, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang *artinya*: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat;"

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Talak Satu Raj'i yang mana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, pemberian izin tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya*: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Elly Fatmawati, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H. dan Fatha Aulia Riska, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Achmad Ridwan, SM.Hk., SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Iqbal Kadafi, S.H.**

**Elly Fatmawati, S.Ag.**

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Fatha Aulia Riska, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Achmad Ridwan, SM.Hk., SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<u>J u m l a h</u>		: Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)